



P U T U S A N

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA. Pps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir Cilacap, 29 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Trenggalek, 15 Mei 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 24 Agustus 2020, yang perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Pps, tanggal 24 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Maluku, pada Jum'at, 22 Desember 2005 yang bertepatan dengan 01 Zulhijah 1427 H. dengan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 26 Desember 2005;
2. Pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sampai berpisah bulan Juli 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak 1 Penggugat dan Tergugat, lahir di Trenggalek pada tanggal 25 Desember 2001;
 - b. Anak 2 Penggugat dan Tergugat, lahir di Trenggalek pada tanggal 22 Juli 2007, sekarang semua anak Tergugat dan Penggugat tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama wanita lain dan Tergugat mengakui kesalahannya kepada Penggugat pada bulan Juni 2018;
 - b. Pada bulan Juli 2018 Tergugat mentelantarkan Penggugat di terminal Trenggalek, sehingga Penggugat memutuskan untuk kembali ke Kalimantan Tengah pada bulan Juli 2018 dan sampai sekarang Penggugat tinggal bersama orang tua di Kabupaten Pulang Pisau. Tergugat sejak Juli 2018 sampai sekarang tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada itikad baik untuk kembali kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor -, tanggal 26 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulau Pisau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, tempat tanggal lahir Bondowoso, 05 Agustus 1971, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulau Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diantar oleh Tergugat dan ditinggalkan di terminal Trenggalek;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, tempat tanggal lahir Cilacap, 1 Juli 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pulang Pisau, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur hingga berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain di Trenggalek;

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat diantar oleh Tergugat dan ditinggalkan di terminal Trenggalek;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah sampai kepada kesimpulan akhirnya yang selengkapnya bagaimana tertulis dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat ternyata tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga bukti P. telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat berupa bukti P. harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Karena itu Majelis Hakim berpendapat, Penggugat berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapny keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya berasal dari cerita Penggugat dan bersifat testimonium de auditu, namun keterangan Saksi 2 Penggugat yang bersifat testimonium de auditu di atas

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, meskipun putusan Mahkamah Agung Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan bahwa testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang sebagai persangkaan (vermoeden);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Maliku, pada Jum'at, 22 Desember 2005 yang bertepatan dengan 01 Zulhijah 1427 H. dengan Akta Nikah Nomor: -, tanggal 26 Desember 2005;
- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah setidaknya sejak 2 tahun yang lalu (vide keterangan Saksi 1 Penggugat), yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diantar dan ditinggalkan oleh Tergugat di terminal Trenggalek;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila seorang istri telah mengajukan gugatan perceraian dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap suaminya, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Penggugat telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai ketinggian pecahnya rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, disamping itu Penggugat sudah pernah dinasehati di luar persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, Penggugat tetap dengan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: "Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah";

Menimbang, bahwa menurut pasal (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai pula dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perkawinan adalah bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Allah dalam Surat *Al-Rum* ayat 21 yang bunyinya sebagai berikut:

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة
ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa ternyata hal tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh sebab itu dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya jika masih tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi. Oleh karena itu pilihan yang terbaik bagi pihak-pihak adalah perkawinan itu dibubarkan saja, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqiyah sebagai landasan hukum berbunyi;

دفع المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan"

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama', sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلّقها
القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح
بينهما**

Artinya : "Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan cerai yang diajukan Penggugat yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Erpan, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, Lc., M.H.I. dan Nida Farhanah, S. Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Maungga, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mulyadi, Lc., M.H.I.

Erpan, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Nida Farhanah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No. 84/Pdt.G/2020/PA.Pps



Ali Maungga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	716.000,00